



**BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pandeglang sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan perangkat daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur untuk menjamin kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka otonomi yang dinamis dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);

18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan serta Kelurahan.
5. Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala SKPD.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pandeglang.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang.
13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya disebut SAT POL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.
16. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang.
18. Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung adalah Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.
19. Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan KEK yang mempunyai tugas membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
20. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
21. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
22. Unit Pelaksana Teknis yang untuk selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan atau Badan.

23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Inspektorat;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Dinas Daerah;
 - h. Lembaga Teknis Daerah;
 - i. Lembaga Lain;
 - j. Kecamatan;
 - k. Kelurahan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - g. Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan;
 - h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - j. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - k. Dinas Pendapatan Daerah;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - o. Dinas Pertambangan dan Energi;
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;

- e. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - h. Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Asnawi Labuan.
- (4) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu:
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :
- a. Kecamatan Sumur;
 - b. Kecamatan Cimanggu;
 - c. Kecamatan Cibaliung;
 - d. Kecamatan Cikeusik;
 - e. Kecamatan Cigeulis;
 - f. Kecamatan Panimbang;
 - g. Kecamatan Munjul;
 - h. Kecamatan Angsana;
 - i. Kecamatan Picung;
 - j. Kecamatan Bojong;
 - k. Kecamatan Saketi;
 - l. Kecamatan Cisata;
 - m. Kecamatan Pagelaran;
 - n. Kecamatan Patia;
 - o. Kecamatan Labuan;
 - p. Kecamatan Jiput;
 - q. Kecamatan Cikedal;
 - r. Kecamatan Menes;
 - s. Kecamatan Mandalawangi;
 - t. Kecamatan Cimanuk;
 - u. Kecamatan Cipeucang;
 - v. Kecamatan Banjar;
 - w. Kecamatan Kaduhejo;
 - x. Kecamatan Pandeglang;
 - y. Kecamatan Cadasari;
 - z. Kecamatan Karangtanjung;
 - aa. Kecamatan Cibitung;
 - bb. Kecamatan Carita;
 - cc. Kecamatan Sukaresmi;
 - dd. Kecamatan Mekarjaya;
 - ee. Kecamatan Sindangresmi;
 - ff. Kecamatan Pulosari;
 - gg. Kecamatan Koroncong;
 - hh. Kecamatan Majasari;
 - ii. Kecamatan Sobang.

(6) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi :

- a. Kelurahan Pandeglang;
- b. Kelurahan Kabayan;
- c. Kelurahan Sukaratu;
- d. Kelurahan Karaton;
- e. Kelurahan Saruni;
- f. Kelurahan Babakan Kalanganyar;
- g. Kelurahan Kadomas;
- h. Kelurahan Pagerbatu;
- i. Kelurahan Cilaja;
- j. Kelurahan Kadumerak;
- k. Kelurahan Cigadung;
- l. Kelurahan Juhut;
- m. Kelurahan Pagadungan.

(7) Bagan Struktur Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD.
- (2) Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran tugas dan fungsi Setda sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Setda terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum Pemerintahan;
 - b) Subbagian Penataan Daerah, Tugas Pembantuan dan Pertanahan;
 - c) Subbagian Pengembangan Kapasitas Daerah.
 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Subbagian Pendidikan dan Kesehatan;
 - b) Subbagian Keagamaan;
 - c) Subbagian Kesejahteraan Sosial.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan terdiri dari :
 - a) Subbagian Pelayanan Administrasi Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
 - c) Subbagian Evaluasi Pembangunan.
 2. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dari :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Subbagian Pendataan dan Dokumentasi.
 3. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
 - a) Subbagian Ekonomi dan Usaha Daerah;
 - b) Subbagian Pengembangan Potensi dan Produksi;
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
- d. Asisten Administrasi Umum membawahkan :
 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Perlengkapan;
 - c) Subbagian Kepegawaian.
 2. Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - c) Subbagian Protokol.

3. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Analisa Jabatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Staf Ahli.
- (2) Bagan struktur organisasi Setda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan.
 - b. Bagian Persidangan terdiri dari :
 1. Subbagian Rapat dan Risalah;
 2. Subbagian Perundang-undangan dan Produk Hukum;
 3. Subbagian Dokumentasi.
 - c. Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri dari :
 1. Subbagian Rumah Tangga;
 2. Subbagian Humas dan Protokol;
 3. Subbagian TU Pimpinan.
 - d. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

BAPPEDA adalah merupakan unsur perencana pembangunan dan pengendalian pembangunan pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) BAPPEDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan urusan wajib di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- c. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- e. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Penjabaran tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengembangan Sumberdaya Alam;
 - 2. Subbidang Pengembangan Sumberdaya Buatan.
 - d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Penganggaran Program;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program.
 - g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Subbidang Statistik
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

Penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 19

SATPOL PP adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang kepolisisipamongprajaan, yang dipimpin oleh Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) SATPOL PP mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATPOL PP mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
 - c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Penjabaran tugas dan fungsi SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi SATPOL PP terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 23

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten dibidang penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu, yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program Penanaman Modal dan pelayanan perizinan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi Penanaman Modal dan perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Penanaman Modal dan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan Penanaman Modal dan perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Subbidang Promosi dan Kerjasama;
 - d. Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian terdiri dari:
 1. Subbidang Data dan Informasi;
 2. Subbidang Pengendalian .
 - e. Bidang Pelayanan.
 - f. Tim Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan In Formal terdiri dari :
 - 1. Seksi PAUD;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan.
 - f. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesenian.
 - g. Bidang Pembinaan Pendidik Tenaga Kependidikan (P2TK) terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PENDAS;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.
 - h. UPT.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
 2. Seksi Promosi Kesehatan.
 - d. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan Umum terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Sarana Kesehatan dan Farmamin.
 - f. Bidang Kesehatan Khusus terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja;
 2. Seksi Gizi dan Usia Lanjut.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Bantuan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Penanggulangan Korban Bencana.
 - e. Bidang Penempatan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan Tenaga kerja;
 2. Seksi Pelatihan Produktifitas dan Transmigrasi.

- f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan Ketenaga Kerjaan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kependudukan terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengawasan Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Pendataan terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan Penduduk;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paraagraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Lalu Lintas.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan ;
 2. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
 - e. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 2. Seksi Pelabuhan dan Penunjang Pelayaran.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 1. Seksi Telekomunikasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Seksi Informasi Publik;
 3. Seksi Sarana komunikasi.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragaraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 1. Seksi Bina Manfaat;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Penataan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan.

- d. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Bina manfaat.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat;
 - 2. Seksi Pengujian dan Laboratorium.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perumahan dan Pemukiman terdiri dari :
 - 1. Seksi Air Bersih;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Penataan Bangunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 - 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan.
 - e. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemetaan dan Pemanfaatan ruang;
 - 2. Seksi Penelitian, Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Limbah;
 - 2. Seksi Pertamanan.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 55

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Seksi Perindustrian;
 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Industri.
 - f. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Perdagangan dan Promosi;
 2. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Penataan Pariwisata;
 2. Seksi Obyek dan Promosi.

- d. Bidang Destinasi dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Wisata;
 - 2. Seksi Usaha dan Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Pemuda terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
 - f. Bidang Olahraga terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembibitan dan Prestasi Olahraga;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.
 - h. UPT.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 63

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 65

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Kas Daerah;
 3. Seksi Pengelolaan Gaji.
 - d. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Seksi Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi;
 2. Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah;
 3. Seksi Pelaporan dan Pertanggung Jawaban APBD.
 - e. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;
 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
 - f. Bidang Aset terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan dan Pengamanan Aset;
 2. Seksi Penilaian, Penghapusan dan Pemberdayaan Aset;
 3. Seksi Penatausahaan Aset.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaaan Keuangandan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 67

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 69

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan Pajak Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 2. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan Pendapatan Pajak Daerah;
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Pendapatan Bukan Pajak dan Piutang Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Hasil Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD;
 2. Seksi Badan Usaha Milik Daerah;
 3. Seksi Piutang Daerah.
 - e. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB;
 2. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB.
 - f. Bidang Program, Kebijakan dan pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Program dan Analisis Pendapatan Daerah;
 2. Seksi Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan Daerah;
 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 71

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

Penjabaran tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 1. Seksi BudidayaPembesaran;
 2. Seksi Perbenihan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Sarana Penangkapan Ikan dan PPI.

- e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - f. Bidang Bina Usaha terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Mutu, Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pertanian dan Peternakan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 75

Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 77

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 78

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pertanian terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Produksi Hortikultura;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Penanganan Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 - 3. Seksi Sarana pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 79

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 80

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kehutanan terdiri dari :
 1. Seksi Bina Produksi Kehutanan;
 2. Seksi Rehabilitasi, Perhutanan Sosial dan Perlindungan Hutan.
 - d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan.
 - e. Bidang Bina Usaha Hutan dan Kebun terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 2. Seksi Bina Usaha Tani dan Kelembagaan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 83

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 85

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Geologi terdiri dari :
 1. Seksi Penelitian dan Pemetaan;
 2. Seksi Mitigasi Bencana.
 - d. Bidang Pertambangan terdiri dari :
 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 2. Seksi Pengendalian dan Konservasi Lingkungan.
 - e. Bidang Energi terdiri dari :
 1. Seksi Minyak Bumi dan Gas;
 2. Seksi Listrik dan Energi Terbarukan.

- f. Bidang Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Sumber Daya Mineral;
 - 2. Seksi Air Tanah.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 87

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 88

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 89

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 90

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
 1. Subbidang Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
 - d. Bidang Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Subbidang Fasilitasi Penanganan Konflik;
 2. Subbidang Fasilitasi Bina Ketahanan Masyarakat.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dan Organisasi masyarakat terdiri dari :
 1. Subbidang Fasilitasi Organisasi Politik;
 2. Subbidang Pembinaan Ormas.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 91

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 92

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 1. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Subbidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
 1. Subbidang Kekayaan dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;
 2. Subbidang Administrasi Pemerintahan Desa.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 95

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 96

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 97

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1. Subbidang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1. Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Subbidang Pendataan dan Penyebaran Informasi.
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - 1. Subbidang KIE dan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - 2. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 99

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas dan Fungsi**

Pasal 100

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Formasi terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Subbidang Pemberhentian dan Pensiun.
 - d. Bidang Mutasi terdiri dari :
 - 1. Subbidang Fungsional;
 - 2. Subbidang Mutasi dan Kepangkatan
 - e. Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perundang-undangan;
 - 2. Subbidang Informasi dan Dokumentasi.
 - f. Bidang Diklat terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 103

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 105

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan, Kerawanan, Distribusi dan Harga Pangan terdiri dari:
 1. Subbidang Ketersediaan dan Kerawanan;
 2. Subbidang Distribusi dan Harga Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 1. Subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 2. Subbidang Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan terdiri dari :
 1. Subbidang Ketenagaan dan Kelembagaan;
 2. Subbidang Pengkajian Teknologi dan Kemitraan.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 107

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 108

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 109

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 110

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - d. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.
 - e. Seksi Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 111

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 112

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 113

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 114

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi.
 - d. Seksi Pengelolaan Perpustakaan.
 - e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjunglesung

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 115

Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjunglesung merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Administrator, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 116

- (1) Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung lesung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah serta kebijakan Dewan Kawasan di wilayah KEK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjunglesung menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 117

Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung lesung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 118

- (1) Susunan organisasi Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung lesung terdiri dari :
 - a. Kepala Administrator;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perijinan; dan
 - d. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 - e. Tim Teknis.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung lesung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Daerah
Paragraf 1

Rumah Sakit Umum Daerah Berkah

Pasal 119

Rumah Sakit Umum Daerah Berkah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Direktur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 120

Susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Berkah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan penetapan kriteria klasifikasi dari Menteri Kesehatan.

Paragraf 2

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Asnawi

Pasal 121

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Asnawi merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Direktur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 122

Susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Asnawi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan penetapan kriteria klasifikasi dari Menteri Kesehatan.

BAB XI

LEMBAGA LAIN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 123

- (1) BPBD merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati,
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 124

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha daerah, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - c. pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - d. pelaksanaan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 125

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 126

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b terdiri dari SKPD yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, dan Masyarakat Profesional yakni pakar profesional dan tokoh masyarakat
- (3) Penentuan Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) terdiri dari:
 - a. KepalaPelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Pemadam Kebakaran, Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 127

Kecamatan merupakan perangkat daerah daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 128

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan sesuai dengan kewilayahannya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan kebersihan;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 129

Penjabaran tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 130

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Seksi Pemerintahan.
 - f. Seksi Pendapatan Daerah.
 - g. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 131

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan pembangunan;
 - b. pengoordinasian kesejahteraan sosial;
 - c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
 - e. pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 133

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pemerintahan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 134

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 135

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

STAF AHLI

Pasal 136

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Staf Ahli yaitu sebagai berikut :
 - a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan, tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 137

- (1) Pejabat Struktural dan Fungsional pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
ESELON JABATAN

Pasal 138

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas, Kepala Badan, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas dan Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Pelaksana pada BPBD, Administratur Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas, Badan, Kepala Bagian Kesekretariatan dan Kepala Bidang pada RSUD Berkah, serta Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Bagian Tata Usaha pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjunglesung, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada UPT, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 139

Pembiayaan untuk penyelenggaraan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 140

UPT pada Dinas dan Badan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Penyesuaian dan persiapan menjelang dilaksanakannya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru yang meliputi penataan sarana dan prasarana satuan Kerja Perangkat Daerah, pengisian jabatan serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan selesai dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2014.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

- (1) Ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 118 yang mengatur Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjunglesung mulai dilaksanakan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah lainnya selain Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjunglesung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 4 Agustus 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Ttd

ANWAR FAUZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 2

